

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 122 TAHUN 1967. -

TENTANG

PEMINDAHAN PENGENDALIAN LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL DARI
PRESIDEN KEPADA MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN - KEAMANAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan dan tingkatan perdjjoangan Negara dan Rakjat Indonesia dewasa ini mengharuskan ada integrasi dan kerdjasama yang sebulat-bulatnja antara unsur Sipil dan unsur Militer dalam menjeleng-rakan Pemerintahan Negara pada umumnya dan Pertahanan-Keamanaan Nasional pada khususnya;
 - b. bahwa Lembaga Pertahanan-Keamanaan Nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.37 tahun 1964 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1965 merupakan sebuah forum integrasi-pemikiran yang terdiri dari unsur Sipil dan unsur Militer dalam pengolahan konsepsi-konsepsi dipelbagai bidang Pemerintahan Negara, terutama dalam bidang Pertahanan Keamanaan Nasional;
 - c. bahwa berpedoman pada Doktrin Pertahanan-Keamanaan Nasional, perlu memindahkan pengendalian Lembaga Pertahanan Nasional tersebut pada huruf b dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Utama Bidang Pertahanan - Keamanaan sesuai dengan Keputusan Musjawarah ketiga Badan Pekerdja Majelis Permusjawarah Rakjat Sementara yang ber-langsung dari tanggal 14 s/d tanggal 16 Februari 1967;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.37 tahun 1964 dihubungkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1965;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanaan tanggal 27 April 1966 No. KEP/A/1/1966 dengan segala perobahan (penjampurnannja);
 - 2. Doktrin Pertahanan-Keamanaan Nasional dan Doktrin Perdjjoangan Rakjat "CATUR DHARMA MA KARMA", yakni hasil Seminar Pertahanan-Keamanaan Nasional pertama, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanaan tanggal 12 Nopember 1966 No. KEP/B/17/1966;

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN PENGENDALIAN LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL DARI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI UTAMA BIDANG PERTAHANAN - KEAMANAN.

Pasal 1.

Pengendalian Lembaga Pertahanan Nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.37 tahun 1964 dihubungkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1965 dipindahkan dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Utama Bidang Pertahanan - Keamanaan.

Pasal 2.

Pasal 2.

Menteri Utama Bidang Pertahanan-Kemanan mengatur lebih lanjut segala sesuatu dibidang Tugas dan Organisasi Lembaga Pertahanan Nasional sebagai akibat pemindahan pengendalian yang dimaksud dalam pasal I.

Pasal 3.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 1967.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan perintah
SEKRETARIS PRESIDEN HABIBI

Pd. Kepala Biro Tata Usaha

Ali Affandi

Letkol. Inf. NRP: 10877